



**PUTUSAN**  
**Nomor 175/Pid.B/2024/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIAN SOBARIANSYAH ALIAS OYENG BIN (ALM) ASEP SOBAR;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 8 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Segleng RT. 003 RW. 006, Desa. Paas  
Kec. Pameungpeuk Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/69/II/RES.10.1.1/2024/Satreskrim tanggal 4 Maret 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Julis Anggara, S.H., Bintang Laily Ummah, S.H., Dani Ramadhan, S.H., Muhammad Hasnan Husaeni, S.H., Rosalin Qurrota Ayunin, S.H., C.Me., Amelia Nurhasanah, S.H., kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) yang beralamat Jl. Pataruman Gg. Sukasari I No. 25 Kp. Pedes RT. 03, RW. 01 Kelurahan. Pataruman, Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dibawah register Nomor 73/SK.Pid/2024/PN Grt tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 175/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam lingkup keluarga", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah BPKB sepeda motor merk Honda CRF Nomor : 05999816 atas nama ONONG SUHANDA Alamat Kp. Panulisan Rt / Rw 002/001 Kurniabakti Ciawi Kab. Tasikmalaya;Dikembalikan kepada saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*Duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Bahwa Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 di Kp. Segleng RT.003 RW.006 Desa Paas Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2017 warna Merah Putih, No.pol : Z-6820-MV, No Rangka: MH1KD1113HK001538, No Mesin: KD1E1002450, STNK An. ONONG SUHANDA Alamat Kp. Panulisan RT.002/001 Desa Kurniabakti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya berikut kunci kontak dan STNK, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau menenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR yang merupakan kakak dari saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam. 08.00 Wib di depan halaman rumah Kp. Segleng RT.003/006 Desa Paas Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut telah mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2017 warna Merah Putih, No.pol : Z 6820 MV, No Rangka: MH1KD1113HK001538, No

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Grt



Mesin: KD1E1002450, STNK An. ONONG SUHANDA Alamat Kp. Panulisan RT.002/001 Kurniabakti Ciawi Kabupaten Tasikmalaya berikut kunci kontak dan STNKnya milik saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR dengan cara Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR mengambil kunci kontak sepeda motor yang tersimpan dibawah bantal tempat tidur saksi saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR, kemudian langsung menuju halaman rumah dan menghidupkan mesin sepeda motor yang terparkir dan langsung membawa sepeda motor ke arah jalan raya menuju Garut, beberapa hari kemudian Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR menghubungi saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR yang menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR ditilang oleh Polisi di Garut, kemudian Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR menyuruh saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR agar ke Garut sambil membawa STNKnya, setelah bertemu kemudian Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR meminta STNK sepeda motor tersebut, setelah menerima STNK kemudian Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR kabur sambil membawa STNK sepeda motor, setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR digadaikan kepada PENDI (belum tertangkap) disekitaran jalan Ciledug Garut Kota Kabupaten Garut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan beberpa hari kemudian Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR ditangkap atas dasar laporan dari saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR, mengakibatkan saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan juga Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Grt



1. Saksi Nabil Mohamad Sobar Bin (Alm) Asep Sobar, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa pencurian dalam keluarga tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, diketahui sekira jam. 08.00 Wib di depan halaman rumah Kp. Segleng Rt. 003/006 Desa Paas Kec. Pameungpeuk Kab. Garut yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Kakak kandung Saksi dan yang menjadi korban adalah Saksi;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, diketahui sekira jam. 08.00 Wib di depan halaman rumah Kp. Segleng Rt. 003/006 Desa Paas Kec. Pameungpeuk Kab. Garut sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sewaktu sewaktu saksi terbangun dari tidur kemudian menanyakan kepada bibinya saksi YENI mengenai sepeda motor milik saksi dijawab oleh bibinya saksi YENI sepeda motor milik saksi dibawa oleh kakaknya terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR Als. OYENG ke arah jalan raya yang sebelumnya sepeda motor milik saksi tersebut diparkir dan disimpan didepan halaman rumah sudah tidak ada dan hilang diduga ada yang mengambil tanpa ijin kemudian terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR menghubungi saksi melalui handphone yang menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ditilang oleh polisi di Garut dan terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR menyuruh saksi agar segera pergi ke Garut sambil membawa STNK sepeda motor tersebut kemudian saksi berangkat ke Garut setelah ketemuan di Garut terus terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR meminta STNK terus oleh saksi di serahkan ke terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR sementara saksi ingin ke Wc / Toilet sebentar tetapi sewaktu keluar dari WC / Toilet terus STNK langsung STNK dibawa kabur oleh terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR tersebut selanjutnya saksi berusaha mencari sepeda motor dan pelakunya tersebut tetapi tidak diketemukan selanjutnya atas saran dari ibunya dan bibinya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pameungpeuk;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut korban telah mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 2. Saksi Yeni Andriyani Binti Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, diketahui sekira jam. 08.00 Wib di depan halaman rumah Kp. Segleng Rt. 003/006 Desa Paas Kec. Pameungpeuk Kab. Garut dan yang mengalami kejadian tersebut saksi NABIL sendiri telah terjadi tindak pidana Pencurian dalam keluarga berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2017 warna Merah Putih, No.pol : Z 6820 MV, No Rangka: MH1KD1113HK001538, No Mesin: KD1E1002450, STNK An. ONONG SUHANDA Alamat Kp. Panulisan Rt / Rw 002/001 Kurniabakti Ciawi Kab. Tasikmalaya berikut kunci kontak dan STNKnya milik saksi NABIL sendiri yang dilakukan oleh terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR dengan cara sewaktu saksi sedang berjualan di warung tiba-tiba melihat terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR membawa sepeda motor keluar dari halaman rumah korban menuju ke arah jalan raya selanjutnya korban saksi NABIL terbangun dari tidur langsung menanyakan kepada saksi tentang sepeda motor miliknya terus dijawab oleh saksi dibawa oleh terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR dan sewaktu sepeda motor milik korban tersebut diparkir dan disimpan didepan halaman rumah dalam keadaan terkunci stir / stang sedang kunci kontak disimpan dibawah bantal tempat tidur sedangkan STNK setelah sepeda motor berikut kunci kontaknya dibawa terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR kemudian terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR menghubungi korban yang menjelaskan bahwa sepeda motor ditilang oleh polisi di Garut dan terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR menyuruh korban agar segera pergi ke Garut sambil membawa STNK sepeda motor tersebut setelah ketemuan di Garut korban ingin ke Wc / Toliet terus terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR meminta STNK langsung dibawa kabur oleh terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR diduga tanpa ijin pemiliknya karena diduga terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR lama ditunggu – tunggu untuk mengembalikan sepeda motor

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Grt



tidak dikembalikan selanjutnya saksi menyarankan kepada korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pameungpeuk.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban telah mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) .
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

**3. Saksi Hendi Handayani Binti Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, diketahui sekira jam. 08.00 Wib di depan halaman rumah Kp. Segleng Rt. 003/006 Desa Paas Kec. Pameungpeuk Kab. Garut dan yang mengalami kejadian tersebut saksi NABIL sendiri telah terjadi tindak pidana Pencurian dalam keluarga berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2017 warna Merah Putih, No.pol : Z 6820 MV, No Rangka: MH1KD1113HK001538, No Mesin: KD1E1002450, STNK An. ONONG SUHANDA Alamat Kp. Panulisan Rt / Rw 002/001 Kurniabakti Ciawi Kab. Tasikmalaya berikut kunci kontak dan STNKnya milik saksi NABIL sendiri yang dilakukan oleh terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR dengan cara sewaktu saksi sedang berjualan berjualan di pasar tiba-tiba mendengar kabar bahwa sepeda motor milik korban saksi NABIL dibawa kabur oleh kakaknya terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR dan peristiwa tersebut diketahui oleh bibinya saksi YENI selanjutnya memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi dan korban saksi NABIL dan sewaktu sepeda motor milik korban tersebut diparkir dan disimpan didepan halaman rumah dalam keadaan terkunci stir / stang sedang kunci kontak disimpan dibawah bantal tempat tidur sedangkan STNK setelah sepeda motor berikut kunci kontaknya dibawa terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR kemudian terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR menghubungi korban yang menjelaskan bahwa sepeda motor ditilang oleh polisi di Garut dan terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR menyuruh korban agar segera pergi ke Garut sambil membawa STNK sepeda motor tersebut setelah ketemuan di Garut korban ingin ke Wc / Toliet terus terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR meminta STNK langsung dibawa

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur oleh terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR diduga tanpa ijin pemiliknya karena diduga terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR lama ditunggu – tunggu untuk mengembalikan sepeda motor tidak dikembalikan selanjutnya saksi menyarankan kepada korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pameungpeuk.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban telah mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) .
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

**4. Saksi Ejet Mutakin Bin (Alm) Amir Sopandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, diketahui sekira jam. 08.00 Wib di depan halaman rumah Kp. Segleng Rt. 003/006 Desa Paas Kec. Pameungpeuk Kab. Garut dan yang mengalami kejadian tersebut saksi NABIL sendiri telah terjadi tindak pidana Pencurian dalam keluarga berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2017 warna Merah Putih, No.pol : Z 6820 MV, No Rangka: MH1KD1113HK001538, No Mesin: KD1E1002450, STNK An. ONONG SUHANDA Alamat Kp. Panulisan Rt / Rw 002/001 Kurniabakti Ciawi Kab. Tasikmalaya berikut kunci kontak dan STNKnya milik saksi NABIL sendiri yang dilakukan oleh terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR dengan cara sewaktu saksi sedang melaksanakan piket penjagaan di kantor Polsek Pameungpeuk tiba-tiba mendengar kabar bahwa terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR sedang berada di sekitaran terminal Pameungpeuk yang sebelumnya saksi telah mengetahui bahwa terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR tersebut telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban saksi NABIL yang telah melaporkan kejadian pencurian tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan anggota lainnya melakukan pengamanan terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR selanjutnya membawa terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR tersebut ke kantor Polsek Pameungpeuk;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban telah mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, diketahui sekira jam. 08.00 Wib di depan halaman rumah Kp. Segleng Rt. 003/006 Desa Paas Kec. Pameungpeuk Kab. Garut berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2017 warna Merah Putih, No.pol : Z 6820 MV, No Rangka: MH1KD1113HK001538, No Mesin: KD1E1002450, STNK An. ONONG SUHANDA Alamat Kp. Panulisan Rt / Rw 002/001 Kurniabakti Ciawi Kab. Tasikmalaya berikut kunci kontak dan STNKnya milik saksi NABIL sendiri dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang tersimpan dibawah bantal kemudian menghidupkan sepeda motor yang terparkir dan disimpan didepan halaman rumah langsung sepeda motor dibawa kabur oleh terdakwa ke arah jalan raya menuju ke Garut beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi korban saksi NABIL kemudian menjelaskan bahwa sepeda motor milik korban saksi NABIL pura-pura ditilang oleh Polisi di Garut selanjutnya terdakwa menyuruh korban saksi NABIL agar ke Garut sambil membawa STNKnya setelah ketemuan dengan korban saksi NABIL kemudian terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut dan kebetulan korban saksi NABIL mau ke WC / Toilet selanjutnya terdakwa kabur sambil membawa STNK sepeda motor tersebut kemudian oleh terdakwa sepeda motor berikut kunci kontak dan STNKnya setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa sepeda motor berikut kunci kontak dan STNK nya tersebut untuk digadaikan kepada PENDI (DPO) disekitaran jalan Ciledug Garut kota Kab. Garut sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan beberapa hari kemudian terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda CRF Nomor : 05999816 atas nama ONONG SUHANDA Alamat Kp. Panulisan Rt / Rw 002/001 Kurniabakti Ciawi Kab. Tasikmalaya;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 145/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Grt tanggal 2 April 2024 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam 08.00 Wib di Kp. Segleng RT.003 RW.006 Desa Paas Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut;
- Bahwa terdakwa telah megambil barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2017 warna Merah Putih, No.pol : Z-6820-MV, No Rangka: MH1KD1113HK001538, No Mesin: KD1E1002450, STNK An. ONONG SUHANDA Alamat Kp. Panulisan RT.002/001 Desa Kurniabakti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya berikut kunci kontak dan STNK, milik adik terdakwa yakni saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR;
- Bahwa Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR yang merupakan kakak dari saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam. 08.00 Wib di depan halaman rumah Kp. Segleng RT.003/006 Desa Paas Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut telah mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2017 warna Merah Putih, No.pol : Z 6820 MV, No Rangka: MH1KD1113HK001538, No Mesin: KD1E1002450, STNK An. ONONG SUHANDA Alamat Kp. Panulisan RT.002/001 Kurniabakti Ciawi Kabupaten Tasikmalaya berikut kunci kontak dan STNKnya milik saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR dengan cara Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR mengambil kunci kontak sepeda motor yang tersimpan dibawah bantal tempat tidur saksi saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm)



ASEP SOBAR, kemudian langsung menuju halaman rumah dan menghidupkan mesin sepeda motor yang terparkir dan langsung membawa sepeda motor ke arah jalan raya menuju Garut, beberapa hari kemudian Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR menghubungi saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR yang menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR ditilang oleh Polisi di Garut, kemudian Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR menyuruh saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR agar ke Garut sambil membawa STNKnya, setelah bertemu kemudian Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR meminta STNK sepeda motor tersebut, setelah menerima STNK kemudian Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR kabur sambil membawa STNK sepeda motor, setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR digadaikan kepada PENDI (belum tertangkap) disekitaran jalan Ciledug Garut Kota Kabupaten Garut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan beberapa hari kemudian Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR ditangkap atas dasar laporan dari saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR;

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR, mengakibatkan saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR yang merupakan adik terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian Kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau menenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
  - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
  - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
  - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
- Kemampuan jiwanya:
  - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
  - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
  - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Rian Sobariansyah Alias Oyeng Bin (Alm) Asep Sobar membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Rian Sobariansyah Alias Oyeng Bin (Alm) Asep Sobar dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian Kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Mengambil suatu perbuatan yang memindahkan suatu barang dengan tujuan untuk menguasai walaupun tujuan tersebut diketahui orang lain dan unsur ini tidaklah mengkhususkan pada suatu benda secara fisik berada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi dari satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam 08.00 Wib di Kp. Segleng RT.003 RW.006 Desa Paas Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah megambil barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2017 warna Merah Putih, No.pol : Z-6820-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Grt





MV, No Rangka: MH1KD1113HK001538, No Mesin: KD1E1002450, STNK An. ONONG SUHANDA Alamat Kp. Panulisan RT.002/001 Desa Kurniabakti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya berikut kunci kontak dan STNK, milik adik terdakwa yakni saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi Yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa berawal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam 08.00 Wib di Kp. Segleng RT.003 RW.006 Desa Paas Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah megambil barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2017 warna Merah Putih, No.pol : Z-6820-MV, No Rangka: MH1KD1113HK001538, No Mesin: KD1E1002450, STNK An. ONONG SUHANDA Alamat Kp. Panulisan RT.002/001 Desa Kurniabakti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya berikut kunci kontak dan STNK, milik adik terdakwa yakni saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR dengan maksud digadaikan kepada PENDI (belum tertangkap) disekitaran jalan Ciledug Garut Kota Kabupaten Garut sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau menenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa berawal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam 08.00 Wib di Kp. Segleng RT.003 RW.006 Desa Paas Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah megambil barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2017 warna Merah Putih, No.pol : Z-6820-MV, No Rangka: MH1KD1113HK001538, No Mesin: KD1E1002450, STNK An. ONONG SUHANDA Alamat Kp. Panulisan RT.002/001 Desa Kurniabakti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya berikut kunci kontak dan STNK, milik adik terdakwa yakni saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR yang merupakan kakak dari saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam. 08.00 Wib di depan halaman rumah Kp. Segleng RT.003/006 Desa Paas Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut telah mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2017 warna Merah Putih, No.pol : Z 6820 MV, No Rangka: MH1KD1113HK001538, No Mesin: KD1E1002450, STNK An. ONONG SUHANDA Alamat Kp. Panulisan RT.002/001 Kurniabakti Ciawi Kabupaten Tasikmalaya berikut kunci kontak dan STNKnya milik saksi NABIL

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Grt



MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR dengan cara Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR mengambil kunci kontak sepeda motor yang tersimpan dibawah bantal tempat tidur saksi saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR, kemudian langsung menuju halaman rumah dan menghidupkan mesin sepeda motor yang terparkir dan langsung membawa sepeda motor ke arah jalan raya menuju Garut, beberapa hari kemudian Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR menghubungi saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR yang menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR ditilang oleh Polisi di Garut, kemudian Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR menyuruh saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR agar ke Garut sambil membawa STNKnya, setelah bertemu kemudian Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR meminta STNK sepeda motor tersebut, setelah menerima STNK kemudian Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR kabur sambil membawa STNK sepeda motor, setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR digadaikan kepada PENDI (belum tertangkap) disekitaran jalan Ciledug Garut Kota Kabupaten Garut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan beberapa hari kemudian Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR ditangkap atas dasar laporan dari saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa RIAN SOBARIANSYAH alias OYENG bin (alm) ASEP SOBAR, mengakibatkan saksi NABIL MOHAMAD SOBAR bin (alm) ASEP SOBAR yang merupakan adik terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau lasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda CRF Nomor : 05999816 atas nama ONONG SUHANDA Alamat Kp. Panulisan Rt / Rw 002/001 Kurniabakti Ciawi Kab. Tasikmalaya yang disita dari Saksi Nabil Mohamad Sobar maka dikembalikan kepada Saksi Nabil Mohamad Sobar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nabil Mohamad Sobar yang merupakan adik kandung Terdakwa;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;  
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Sobariansyah Alias Oyeng Bin (Alm) Asep Sobar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keluarga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda CRF Nomor : 05999816 atas nama ONONG SUHANDA Alamat Kp. Panulisan Rt / Rw 002/001 Kurniabakti Ciawi Kab. Tasikmalaya;

Dikembalikan kepada saksi Nabil Mohamad Sobar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh Maryam Broo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., dan Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Grt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Renardhien, S.H.

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)